



PUTUSAN

Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Dian alias Wakas**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mawar, Gg. Karang Sari, Kel. Sari Rejo,
Kec. Medan Polonia
Agama : Islam
Pekerjaan : Jaga parkir
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn. tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DIAN ALS WAKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (Penggelapan)", sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD DIAN ALS WAKAS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **AHMAD DIAN Alias WAKAS**, Pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2019 , bertempat di jalan brigjen zein hamid gang sepakat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**dengan maksud hendak menguntungkan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan , memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohon, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: -----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, sekira pukul 09.00 wib di jalan brigjen zamid hamid gang sepakat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor ketika itu terdakwa Ahmad Dian Alias Wakas berada di rumah Arif Hidayat dan terdakwa sudah menginap di rumah Arif Hidayat sudah 2 hari, lalu Arif Hidayat meminjam sepeda motor saksi korban Yoga Maulana yang mana saksi korban datang ke rumah Arif Hidayat sekira pukul 08.00 wib lalu Arif Hidayat pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu saksi korban pun tidur di ruang tamu rumah Arif Hidayat kemudian sekira pukul 10.00 wib Arif Hidayat pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan memarkirkannya di depan rumah Arif Hidayat lalu saksi korban pun bangun dan melihat handphonenya namun kunci sepeda motor saksi korban masih di Arif Hidayat yang diletakkannya dekat rokoknya di lantai namun saksi korban masih tetap berbaring di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu apakah saksi korban sedang tidur atau tidak dan sekira pukul 11.00 wib ibu dari saksi Arif Hidayat yang bernama Herlina berteriak "*pinjam keretanya dulu mau ngambil uang*" sambil mengambil kunci sepeda motor saksi korban di di lantai namun saksi korban tidak ada menjawab perkataan saksi herlina kemudian saksi herlina berkata kepada terdakwa yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu Arif Hidayat "*kas anterin tante ke asrama haji ambil uang*" lalu terdakwa menjawab "*iya tante*" lalu saksi herlina memberika kunci saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun membonceng saksi herlina menggunakan sepeda motor korban tersebut menuju asrama haji dan sesampainya di asrama haji saksi herlina turun dari sepeda motor dan menyebrang ke warung depan asrama haji kemudian terdakwa berkata "*awak nunggu disitu tan* (sambil nunjuk kearah depan terdakwa)" lalu saksi herlina menjawab "*iya*" kemudian terdakwa pun maju sedikit kedepan sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa menurunkan saksi herlina lalu terdakwa pun menunggu sampai setengah jam namun saksi herlina belum keluar dari warung tersebut lalu terdakwa pun pergi ke delitua untuk melihat anak terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan anak terdakwa dan terdakwa pun pergi mencari istri terdakwa dan terdakwa menemukan istri terdakwa setelah 2 hari ketika terdakwa mengisi minyak di SPBU samping sekolah primbana terdakwa bertemu dengan Bije lalu terdakwa berkata "*je dimana mau gadai kereta ini*" lalu Bije menjawab "*yaudah kau tunggu sini sebentar biar aku tanyak*" dan terdakwa pun menunggu di SPBU tersebut kemudian sekira 20 menit bije datang menemui terdakwa dan berkata "*ayoklah kita kebelakng jumpai orangnya*" lalu terdakwa membawa sepeda motor korban ke belakang SPBU dan ketika itu bije berjalan kaki dan ketika sudah di belakang SPBU lalu bije menunjuk 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “cobak ngomong sama abang itu” lalu terdakwa dan bije menghampiri laki-laki tersebut kemudian terdakwa berkata “bang minta tolong lah bang, aku mau gadai kereta ini, aku butuh uang satu juta setengah bang” lalu laki-laki tersebut menjawab “mana keretanya cobak tengok” lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor saksi korban yang terdakwa bawa kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut melihat-lihat sepeda motor tersebut dan berkata “berapa lama kau tebus” lalu terdakwa menjawab “dupayakan secepatnya bang” lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan siapa nama laki-laki tersebut dan laki-laki mengatakan namanya adalah anes lalu anes tersebut pun pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa pun pergi naik angkot menjemput anak terdakwa lalu terdakwa pun mencari kost-kostan dan membayar sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban lalu terdakwa membeli token listrik Rp. 100.000 (seratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan keperluan sehari-hari lalu pada hari minggu tanggal 21 april sekira pukul 01.00 wib ketika itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor memepet terdakwa ke kampong baru dan memukuli terdakwa, tak lama kemudian datang saksi herlina dan arif hidayat datang dan marah-marah kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban suda terdakwa gadaikan lalu sekira pukul 03.00 wib, saksi herlina dan arif hidayat membawa terdakwa ke kantor polsek delitua guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AHMAD DIAN Alias WAKAS**, Pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2019 , bertempat di jalan brigjen zein hamid gang sepatat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam**

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya bukan karena kejahatan" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: -----

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, sekira pukul 09.00 wib di jalan brigjen zamid hamid gang sepatat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor ketika itu terdakwa Ahmad Dian Alias Wakas berada di rumah Arif Hidayat dan terdakwa sudah menginap di rumah Arif Hidayat sudah 2 hari, lalu Arif Hidayat meminjam sepeda motor saksi korban Yoga Maulana yang mana saksi korban datang ke rumah Arif Hidayat sekira pukul 08.00 wib lalu Arif Hidayat pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu saksi korban pun tidur diruang tamu rumah Arif Hidayat kemudian sekira pukul 10.00 wib Arif Hidayat pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan memarkirkan nya di depan rumah Arif Hidayat lalu saksi korban pun bangun dan melihat handphonenya namun kunci sepeda motor saksi korban masih di Arif Hidayat yang diletakkannya dekat rokoknya di lantai namun saksi korban masih tetap berbaring di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu apakah saksi korban sedang tidur atau tidak dan sekira pukul 11.00 wib ibu dari saksi Arif Hidayat yang bernama Herlina berteriak "*pinjam keretanya dulu mau ngambil uang*" sambil mengambil kunci sepeda motor saksi korban di di lantai namun saksi korban tidak ada menjawab perkataan saksi herlina kemudian saksi herlina berkata kepada terdakwa yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu Arif Hidayat "*kas anterin tante ke asrama haji ambil uang*" lalu terdakwa menjawab "*iya tante*" lalu saksi herlina memberika kunci saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun membonceng saksi herlina menggunakan sepeda motor korban tersebut menuju asrama haji dan sesampainya di asrama haji saksi herlina turun dari sepeda motor dan menyebrang ke warung depan asrama haji kemudian terdakwa berkata "*awak nunggu disitu tan* (sambil nunjuk kearah depan terdakwa)" lalu saksi herlina menjawab "*iya*" kemudian terdakwa pun maju sedikit kedepan sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa menurunkan saksi herlina lalu terdakwa pun menunggu sampai setengah jam namun saksi herlina belum keluar dari warung tersebut lalu terdakwa pun pergi ke delitua untuk melihat anak terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan anak terdakwa dan terdakwa pun pergi mencari istri terdakwa dan terdakwa menemukan istri terdakwa setelah 2 hari ketika terdakwa mengisi minyak di SPBU samping sekolah primbana terdakwa bertemu dengan Bije lalu terdakwa berkata "*je dimana mau gadai kereta ini*" lalu Bije menjawab "*yaudah kau tunggu sini sebentar biar aku tanyak*" dan terdakwa pun menunggu di SPBU tersebut kemudian sekira 20 menit bije datang menemui terdakwa dan berkata "*ayoklah kita kebelakng jumpai orangnya*" lalu terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor korban ke belakang SPBU dan ketika itu bije berjalan kaki dan ketika sudah di belakang SPBU lalu bije menunjuk 1 (satu) orang laki-laki sambil berkata "*cobak ngomong sama abang itu*" lalu terdakwa dan bije menghampiri laki-laki tersebut kemudian terdakwa berkata "*bang minta tolong lah bang, aku mau gadai kereta ini, aku butuh uang satu juta setengah bang*" lalu laki-laki tersebut menjawab "*mana keretanya cobak tengok*" lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor saksi korban yang terdakwa bawa kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut melihat-lihat sepeda motor tersebut dan berkata "*berapa lama kau tebus*" lalu terdakwa menjawab "*dupayakan secepatnya bang*" lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan siapa nama laki-laki tersebut dan laki-laki mengatakan namanya adalah anes lalu anes tersebut pun pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa pun pergi naik angkot menjemput anak terdakwa lalu terdakwa pun mencari kost-kostan dan membayar sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban lalu terdakwa membeli token listrik Rp. 100.000 (seratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan keperluan sehari-hari lalu pada hari minggu tanggal 21 april sekira pukul 01.00 wib ketika itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor memepet terdakwa ke kampong baru dan memukuli terdakwa, tak lama kemudian datang saksi herlina dan arif hidayat datang dan marah-marah kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban suda terdakwa gadaikan lalu sekira pukul 03.00 wib, saksi herlina dan arif hidayat membawa terdakwa ke kantor polsek delitua guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancapiidana pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 4856 AEM warna hitam, tahun 2013 No. Rangka : MH1KC5215DK102028 No. Mesin : KC52E1103153 An. Jasri Warminto

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra milik ayah teman anak saya yang bernama Yoga Maulana pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Brig. Zein Hamid, Gg. Sepakat, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor;

-Bahwa ketika itu Yoga Maulana datang ke rumah Saksi lalu kami pun makan bersama anak Saksi dan Yoga Maulana. Saksi mengatakan kepada Yoga Maulana mau meminjam sepeda motornya untuk keluar mengambil uang. Yoga Maulana pun menjawab "Ya udah". Setelah selesai makan anak Saksi Arif Hidayat pun meminjam sepeda motor Yoga Maulana dan mengambil kunci sepeda motornya yang terletak di dekat Yoga Maulana. Kemudian Arif Hidayat pun pergi bersama Saksi dengan membawa sepeda motor Yoga Maulana ke tempat kerjaan Arif. Sekitar dua puluh menit Saksi dan Arif pun pulang dan Arif memarkirkan sepeda motor Yoga Maulana di depan rumah Saksi namun Arif belum mengembalikan kunci sepeda motor kepada Yoga Maulana karena Yoga Maulana sedang tidur dan meletakkannya di lantai. Arif pun berbaring dan tidur di sebelah Yoga Maulana. Kemudian Saksi membangunkan Arif dan mengatakan kepada Arif untuk memberitahukan Yoga Maulana bahwa sepeda motornya Saksi pakai keluar untuk mengambil uang bersama terdakwa. Saksi lalu mengambil kunci sepeda motor Yoga Maulana yang diletakkan Arif di lantai dan meminta tolong terdakwa mengantar Saksi ke Asrama Haji untuk mengambil uang. Lalu Saksi pun pergi bersama terdakwa dan terdakwa yang membawa sepeda motor Yoga Maulana. Sedangkan Saksi dibonceng karena Saksi tidak bisa membawa sepeda motor dan sesampainya di Asrama Haji Saksi turun di gang samping Asrama Haji dan menyuruh terdakwa menunggu. Saksi pun menyeberang menuju warung di depan Asrama Haji dan setelah Saksi mendapatkan uang yang mau Saksi ambil Saksi pun menyeberang kembali ke tempat terdakwa menunggu namun terdakwa dan sepeda motor korban yang dipakai sudah tidak ada;

-Bahwa kemudian Saksi pun pulang ke Karangsari dan menyuruh tetangga Saksi menelepon anak Saksi untuk memberitahu bahwa sepeda motor Yoga Maulana sudah dilarikan terdakwa. Tidak lama kemudian Yoga Maulana dan Arif menemui Saksi dan kami pun mencari terdakwa namun terdakwa dan sepeda motor Yoga Maulana tidak dapat ditemukan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapat info bahwa terdakwa sedang mencari Botot di dekat SPBU samping sekolah Primbana sehingga keponakan Saksi mencari terdakwa dan terdakwa pun ditemukan. Ketika ditanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dibawa ke Polsek Delitua;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;

-Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana status sepeda motor tersebut adalah leasing;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Arif Hidayat, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 4856 AEM warna hitam, tahun 2013 No. Rangka : MH1KC5215DK102028 No. Mesin : KC52E1103153 An. Jasri Warminto Putra milik ayah teman Saksi Yoga Maulana pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Brig. Zein Hamid, Gg. Sepakat, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor;

-Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut ketika Yoga Maulana datang ke rumah Saksi lalu kami pun makan bersama dan ibu saya lalu mengatakan kepada Yoga Maulana mau meminjam sepeda motornya untuk keluar mengambil uang yang dijawab Yoga Maulana "Ya udah". Setelah selesai makan Saksi pun meminjam sepeda motor Yoga Maulana dan diijinkan Yoga Maulana;

-Bahwa kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut yang terletak di dekat Yoga Maulana dan Saksi pergi bersama ibu Saksi membawa sepeda motor Yoga Maulana ke tempat kerja Saksi. Sekitar 20 menit Saksi dan ibu Saksi pulang dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Yoga Maulana di depan rumah Saksi namun Saksi belum mengembalikan kunci sepeda motor kepada Yoga Maulana karena Yoga Maulana sedang tidur dan Saksi pun berbaring dan tidur di sebelah Yoga Maulana;

-Bahwa kemudian ibu Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk memberitahukan Yoga Maulana bahwa sepeda motornya dipakai oleh ibu Saksi keluar untuk mengambil uang bersama terdakwa dan kemudian ibu Saksi mengambil kunci sepeda motor Yoga Maulana yang Saksi letakkan di lantai dan pergi bersama terdakwa. Setelah beberapa lama Yoga Maulana pun bangun dari tidurnya dan menanyakan kepada Saksi keberadaan sepeda motornya yang Saksi katakan kepada Yoga

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulan bahwa sepeda motornya dipakai oleh ibu Saksi dan terdakwa pergi keluar. Lalu kami pun menunggu ibu Saksi dan terdakwa, namun tidak juga pulang dan tiba-tiba ibu Saksi menelepon Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Yoga Maulana sudah dibawa kabur terdakwa;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkann info bahwa terdakwa sedang mencari botot di dekat SPBU samping sekolah Primbana sehingga abang Saksi mencari terdakwa dan terdakwa ditemukan sekitar pukul 03.00 WIB;

-Bahwa kerugian akibat penggelapan sepeda motor tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana status sepeda motor tersebut leasing;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Verza warna merah BK 4856 AEM milik Yoga Maulana pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Brig. Zein Hamid, Gg. Sepakat, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada Anes di belakang SPBU samping Primbana seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kost-kostan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membeli token listrik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Verza warna merah BK 4856 AEM milik Yoga Maulana pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Brig. Zein Hamid, Gg. Sepakat, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, yang digadaikan terdakwa kepada Anes di belakang SPBU samping Primbana seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"
2. "Dengan Sengaja"
3. "Mengusai Secara Melawan Hukum Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"
4. "Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembuat undang-undang adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Dian Als. Wakas dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, namun demikian untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidananya, maka kami akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) adalah "*sengaja*" (opzet) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain "*sengaja*" (opzet) dipersamakan dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Selain itu juga telah dikenal tiga jenis sengaja, yaitu : 1. sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud (opzet als oogmerk) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya, 2. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan 3. sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (opzet met mogelijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Di dalam buku literatur *Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht* (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama voorstellingstheorie yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, atautkah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan teori hukum yang kedua adalah wilstheorie yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dapat ditinjau dari akibat-akibat yang ditimbulkannya dan segi-segi keadaan-keadaan pada saat perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, hal mana dilakukan terdakwa tersebut memberikan suatu sifat kepada perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum, dimana saat itu terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan bersumber pada suatu dorongan yang datang dari luar dirinya masing-masing dan mempengaruhi pikirannya, ataupun saat itu keinginannya melakukan perbuatan dengan sesuatu cara yang timbul yaitu dengan Bahwa pada hari jumat tanggal 01

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2019, sekira pukul 09.00 wib di jalan brigjen zamid hamid gang sepatat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor ketika itu terdakwa Ahmad Dian Alias Wakas berada di rumah Arif Hidayat dan terdakwa sudah menginap di rumah Arif Hidayat sudah 2 hari, lalu Arif Hidayat meminjam sepeda motor saksi korban Yoga Maulana yang mana saksi korban datang ke rumah Arif Hidayat sekira pukul 08.00 wib lalu Arif Hidayat pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu saksi korban pun tidur di ruang tamu rumah Arif Hidayat kemudian sekira pukul 10.00 wib Arif Hidayat pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan memarkirkannya di depan rumah Arif Hidayat lalu saksi korban pun bangun dan melihat handphonenya namun kunci sepeda motor saksi korban masih di Arif Hidayat yang diletakkannya dekat rokoknya di lantai namun saksi korban masih tetap berbaring di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu apakah saksi korban sedang tidur atau tidak dan sekira pukul 11.00 wib ibu dari saksi Arif Hidayat yang bernama Herlina berteriak "*pinjam keretanya dulu mau ngambil uang*" sambil mengambil kunci sepeda motor saksi korban di di lantai namun saksi korban tidak ada menjawab perkataan saksi herlina kemudian saksi herlina berkata kepada terdakwa yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu Arif Hidayat "*kas anterin tante ke asrama haji ambil uang*" lalu terdakwa menjawab "*iya tante*" lalu saksi herlina memberika kunci saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun membonceng saksi herlina menggunakan sepeda motor korban tersebut menuju asrama haji dan sesampainya di asrama haji saksi herlina turun dari sepeda motor dan menyebrang ke warung depan asrama haji kemudian terdakwa berkata "*awak nunggu disitu tan* (sambil nunjuk kearah depan terdakwa)" lalu saksi herlina menjawab "*iya*" kemudian terdakwa pun maju sedikit kedepan sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa menurunkan saksi herlina lalu terdakwa pun menunggu sampai setengah jam namun saksi herlina belum keluar dari warung tersebut lalu terdakwa pun pergi ke delitua untuk melihat anak terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan anak terdakwa dan terdakwa pun pergi mencari istri terdakwa dan terdakwa menemukan istri terdakwa setelah 2 hari ketika terdakwa mengisi minyak di SPBU samping sekolah primbana terdakwa bertemu dengan Bije lalu terdakwa berkata "*je dimana mau gadai kereta ini*" lalu Bije menjawab "*yaudah kau tunggu sini sebentar biar aku tanyak*" dan terdakwa pun menunggu di SPBU tersebut kemudian sekira 20 menit bije datang menemui terdakwa dan berkata "*ayoklah kita kebelakng jumpai orangnya*" lalu terdakwa membawa sepeda motor korban ke belakang SPBU dan ketika itu bije berjalan kaki dan ketika sudah di belakang SPBU lalu bije menunjuk 1 (satu) orang laki-laki sambil berkata "*cobak ngomong sama abang itu*" lalu terdakwa dan bije

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri laki-laki tersebut kemudian terdakwa berkata "*bang minta tolong lah bang, aku mau gadai kereta ini, aku butuh uang satu juta setengah bang*" lalu laki-laki tersebut menjawab "*mana keretanya cobak tengok*" lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor saksi korban yang terdakwa bawa kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut melihat-lihat sepeda motor tersebut dan berkata "*berapa lama kau tebus*" lalu terdakwa menjawab "*dupayakan secepatnya bang*" lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan siapa nama laki-laki tersebut dan laki-laki mengatakan namanya adalah anes lalu anes tersebut pun pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa pun pergi naik angkot menjemput anak terdakwa lalu terdakwa pun mencari kost-kostan dan membayar sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban lalu terdakwa membeli token listrik Rp. 100.000 (seratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan keperluan sehari-hari lalu pada hari minggu tanggal 21 april sekira pukul 01.00 wib ketika itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor memepet terdakwa ke kampung baru dan memukuli terdakwa, tak lama kemudian datang saksi herlina dan arif hidayat datang dan marah-marah kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban suda terdakwa gadaikan lalu sekira pukul 03.00 wib, saksi herlina dan arif hidayat membawa terdakwa ke kantor polsek delitua guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mengusai Secara Melawan Hukum Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Brigjen zamid hamid, Gang Sepakat, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, ketika itu terdakwa Ahmad Dian Alias Wakas berada di rumah Arif Hidayat dan terdakwa sudah menginap di rumah Arif Hidayat sudah 2 hari, lalu Arif Hidayat meminjam sepeda motor saksi korban Yoga Maulana yang mana saksi korban datang ke rumah Arif Hidayat sekira pukul 08.00 wib lalu Arif Hidayat pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu saksi korban pun tidur diruang tamu rumah Arif Hidayat kemudian sekira pukul 10.00 wib Arif Hidayat pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan nya di depan rumah Arif Hidayat lalu saksi korban pun bangun dan melihat handphonenya namun kunci sepeda motor saksi korban masih di Arif Hidayat yang diletakkannya dekat rokoknya di lantai namun saksi korban masih tetap berbaring di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu apakah saksi korban sedang tidur atau tidak dan sekira pukul 11.00 wib ibu dari saksi Arif Hidayat yang bernama Herlina berteriak *"pinjam keretanya dulu mau ngambil uang"* sambil mengambil kunci sepeda motor saksi korban di di lantai namun saksi korban tidak ada menjawab perkataan saksi herlina kemudian saksi herlina berkata kepada terdakwa yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu Arif Hidayat *"kas anterin tante ke asrama haji ambil uang"* lalu terdakwa menjawab *"iya tante"* lalu saksi herlina memberika kunci saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun membonceng saksi herlina menggunakan sepeda motor korban tersebut menuju asrama haji dan sesampainya di asrama haji saksi herlina turun dari sepeda motor dan menyebrang ke warung depan asrama haji kemudian terdakwa berkata *"awak nunggu disitu tan (sambil nunjuk kearah depan terdakwa)"* lalu saksi herlina menjawab *"iya"* kemudian terdakwa pun maju sedikit kedepan sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa menurunkan saksi herlina lalu terdakwa pun menunggu sampai setengah jam namun saksi herlina belum keluar dari warung tersebut lalu terdakwa pun pergi ke delitua untuk melihat anak terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan anak terdakwa dan terdakwa pun pergi mencari istri terdakwa dan terdakwa menemukan istri terdakwa setelah 2 hari ketika terdakwa mengisi minyak di SPBU samping sekolah primbana terdakwa bertemu dengan Bije lalu terdakwa berkata *"je dimana mau gadai kereta ini"* lalu Bije menjawab *"yaudah kau tunggu sini sebentar biar aku tanyak"* dan terdakwa pun menunggu di SPBU tersebut kemudian sekira 20 menit bije datang menemui terdakwa dan berkata *"ayoklah kita kebelakng jumpai orangnya"* lalu terdakwa membawa sepeda motor korban ke belakang SPBU dan ketika itu bije berjalan kaki dan ketika sudah di belakang SPBU lalu bije menunjuk 1 (satu) orang laki-laki sambil berkata *"cobak ngomong sama abang itu"* lalu terdakwa dan bije menghampiri laki-laki tersebut kemudian terdakwa berkata *"bang minta tolong lah bang, aku mau gadai kereta ini, aku butuh uang satu juta setengah bang"* lalu laki-laki tersebut menjawab *"mana keretanya cobak tengok"* lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor saksi korban yang terdakwa bawa kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut melihat-lihat sepeda motor tersebut dan berkata *"berapa lama kau tebus"* lalu terdakwa menjawab *"dupayakan secepatnya bang"* lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan siapa nama laki-laki

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan laki-laki mengatakan namanya adalah anes lalu anes tersebut pun pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa pun pergi naik angkot menjemput anak terdakwa lalu terdakwa pun mencari kost-kostan dan membayar sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban lalu terdakwa membeli token listrik Rp. 100.000 (seratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan keperluan sehari-hari lalu pada hari minggu tanggal 21 april sekira pukul 01.00 wib ketika itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor memepet terdakwa ke kampung baru dan memukuli terdakwa, tak lama kemudian datang saksi herlina dan arif hidayat datang dan marah-marah kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban suda terdakwa gadaikan lalu sekira pukul 03.00 wib, saksi herlina dan arif hidayat membawa terdakwa ke kantor polsek delitua guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Bahwa pada hari jumat tanggal 01 maret 2019, sekira pukul 09.00 wib di jalan brigjen zamid hamid gang sepakat kelurahan titi kuning kecamatan medan johor ketika itu terdakwa Ahmad Dian Alias Wakas berada di rumah Arif Hidayat dan terdakwa sudah menginap di rumah Arif Hidayat sudah 2 hari, lalu Arif Hidayat meminjam sepeda motor saksi korban Yoga Maulana yang mana saksi korban datang ke rumah Arif Hidayat sekira pukul 08.00 wib lalu Arif Hidayat pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu saksi korban pun tidur diruang tamu rumah Arif Hidayat kemudian sekira pukul 10.00 wib Arif Hidayat pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan memarkirkan nya di depan rumah Arif Hidayat lalu saksi korban pun bangun dan melihat handphonenya namun kunci sepeda motor saksi korban masih di Arif Hidayat yang diletakkannya dekat rokoknya di lantai namun saksi korban masih tetap berbaring di ruang tamu dan terdakwa tidak tahu apakah saksi korban sedang tidur atau tidak dan sekira pukul 11.00 wib ibu dari saksi Arif Hidayat yang bernama Herlina berteriak "*pinjam keretanya dulu mau ngambil uang*" sambil mengambil kunci sepeda motor saksi korban di di lantai namun saksi korban tidak ada menjawab perkataan saksi herlina kemudian saksi herlina berkata kepada terdakwa yang mana ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk di

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu Arif Hidayat “kas anterin tante ke asrama haji ambil uang” lalu terdakwa menjawab “iya tante” lalu saksi herlina memberika kunci saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa pun membonceng saksi herlina menggunakan sepeda motor korban tersebut menuju asrama haji dan sesampainya di asrama haji saksi herlina turun dari sepeda motor dan menyebrang ke warung depan asrama haji kemudian terdakwa berkata “*awak nunggu disitu tan* (sambil nunjuk kearah depan terdakwa)” lalu saksi herlina menjawab “iya” kemudian terdakwa pun maju sedikit kedepan sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa menurunkan saksi herlina lalu terdakwa pun menunggu sampai setengah jam namun saksi herlina belum keluar dari warung tersebut lalu terdakwa pun pergi ke delitua untuk melihat anak terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan anak terdakwa dan terdakwa pun pergi mencari istri terdakwa dan terdakwa menemukan istri terdakwa setelah 2 hari ketika terdakwa mengisi minyak di SPBU samping sekolah primbana terdakwa bertemu dengan Bije lalu terdakwa berkata “*je dimana mau gadai kereta ini*” lalu Bije menjawab “*yaudah kau tunggu sini sebentar biar aku tanyak*” dan terdakwa pun menunggu di SPBU tersebut kemudian sekira 20 menit bije datang menemui terdakwa dan berkata “*ayoklah kita kebelakng jumpai orangnya*” lalu terdakwa membawa sepeda motor korban ke belakang SPBU dan ketika itu bije berjalan kaki dan ketika sudah di belakang SPBU lalu bije menunjuk 1 (satu) orang laki-laki sambil berkata “*cobak ngomong sama abang itu*” lalu terdakwa dan bije menghampiri laki-laki tersebut kemudian terdakwa berkata “*bang minta tolong lah bang, aku mau gadai kereta ini, aku butuh uang satu juta setengah bang*” lalu laki-laki tersebut menjawab “*mana keretanya cobak tengok*” lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor saksi korban yang terdakwa bawa kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut melihat-lihat sepeda motor tersebut dan berkata “*berapa lama kau tebus*” lalu terdakwa menjawab “*dupayakan secepatnya bang*” lalu laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan siapa nama laki-laki tersebut dan laki-laki mengatakan namanya adalah anes lalu anes tersebut pun pergi membawa sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa pun pergi naik angkot menjemput anak terdakwa lalu terdakwa pun mencari kost-kostan dan membayar sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban lalu terdakwa membeli token listrik Rp. 100.000 (seratus ribu) menggunakan uang hasil gadai sepeda motor saksi korban dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan keperluan sehari-hari lalu pada hari minggu tanggal 21 april sekira pukul 01.00 wib ketika itu terdakwa sedang berjalan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki lalu ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor memepet terdakwa ke kampung baru dan memukuli terdakwa, tak lama kemudian datang saksi herlina dan arif hidayat datang dan marah-marah kepada terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban sudah terdakwa gadaikan sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian Saksi herlina dan Arif Hidayat membawa terdakwa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi korban Yoga Maulana mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1788/Pid.B/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Dian alias Wakas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami **Jamaluddin, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Abd. Kadir, SH.** dan **Eliwarti, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Janson Manihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Vina Monika, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, SH.

Jamaluddin, SH., MH.

Eliwarti, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, SH., MH.